



P U T U S A N

NOMOR : 173 / PID.SUS / 2013 / PT.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

**N a m a : TIO GEK WHEE AL ANDREW SANJAYA
BIN TIO SIONG SAN ;**

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 02 Januari 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : 1. Jl. Dapuan Baru No.58-60 RT.01 RW.05
Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan
Pabean Cantikan Kota Surabaya atau di ;
2. jl. Blimbing Raya No.40 Kelurahan
Peterongan Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang ;**

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan 07 Maret 2013 ;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 173/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 15 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013, Nomor 173/PEN.PID/2013/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 April 2013 Nomor: 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan rencana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2013 No. Reg.Perkara : PDM-60/Semar/Euh.2/03/2013 terdakwa didakwa berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa TIO GEK WHEE al ANDREW SANJAYA bin TIO SIONG SAN pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam. 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari ditahun 2013 bertempat di tempat kost terdakwa di J1. Blimbing Raya No.40 Kota Semarang Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa seijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah kedapatan menyimpan 1 bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang dikenal dengan nama sabu sabu seberat 0,142 (nol koma seratus empat puluh dua) gram di dalam sebuah tempat flasdisk wama biru yang terletak di bawah keset dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama Budi (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 22.15 WIB di SPBU Gayamsari di Jalan Majapahit Semarang, sebanyak 1 kantong plastik kecil ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh Drs Anwar Apt selaku Lakhar Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor Lab : 199/NNF/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,142 (nol koma seratus empat puluh dua) gram dengan nomor B8-0036/2013/NNF, adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 173/PID.SUS/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bahwa terdakwa TIO GEK WHEE al ANDREW SANJAYA bin TIO SIONG SAN pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam. 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di tempat kost terdakwa di ii. Blimbing Raya No.40 Kota Semarang Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa seijin dari pihak yang berwenang terdakwa telah menghisap sebagian serbuk kristal warna putih yang dikenal dengan nama sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) kantong plastik dengan menggunakan 1 (satu) set alat penghisap sabu-sabu atau bong di dalam kamar tidurnya, dan kemudian sisa sabu sabu sebesar 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram dalam bungkus plastik tersebut disimpan di dalam tempat flash disk warna biru dan diletakkan di bawah keset dalam kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama Budi (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 22.15 WIB di SPBU Gayamsari di Jalan Majapahit Semarang, sebanyak 1 kantong plastik kecil ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 99 AINF 2013, tanggal 30 Januari 2013, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita yaitu ; Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh Drs Anwar Apt selaku Lakhar Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor Lab : 199/NNF/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa :

1. 1 (satu) set alat hisap bong nomor BB-0037/2013/NNF, ;
2. 1 (satu) set alat hisap / bong nomor BB-0037/2013/NNF adalah positif metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 No. Reg.Perkara : PDM-197/Semar/Euh.2/02/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIO GEK WHEE al ANDREW SANJAYA bin TIO SIONG SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIO GEK WHEE al ANDREW SANJAYA bin TIO SIONG SAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 173/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.(satu) buah tempat Flasdisk wama biru yang didalamnya berisi 1.(satu) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu ;
- 1.(satu) perangkat alat penghisap shabu-shabui Bong ;
- 1.(satu) buah HP merk. Black Berry- warna hitam Seri. Touch berikut Kartu SIM nomor. 081215009998. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya tanggal 24 April 2013 Nomor: 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TIO GEK WHEE AI ANDREW SANJAYA Bin TIO SIONG SAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIO GEK WHEE AL ANDREW SANJAYA Bin TIO SIONG SAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat flesdisk warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi shabu – shabu ;
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu – shabu / bong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hita seri Tourch berikut Kartu SIM nomor : 081215009998 dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 April 2013 Nomor : 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Smg. Jo. No. 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 173/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama, karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat menghambat program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan untuk menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan mengadili sendiri perkara aquo dengan memutuskan sebagaimana tuntutan hukum yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dipersidangan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 24 April 2013, nomor : 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg., Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang telah dipertimbangkan tepat dan benar Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama didalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, tanggal 24 April 2013, Nomor 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg.
dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan khusus akan ketentuan pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 April 2013, nomor : 70/Pid.Sus/2013/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **15 Juli 2013** oleh kami

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 173/PID.SUS/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** dan **SUROSO, SH.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

<i>Tertanda.</i>	
ABDUL ROCHIM, SH.	<i>Tertanda.</i> SUROSO, SH.
<i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M, SH.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)